



PUTUSAN

Nomor 247/Pdt.G/2023/PA.Ntn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat kumulasi Itsbat Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXX XXX, RT004 RW001, Kelurahan XXXXX XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Nomor Telepon XXXXXXXXXX, dan Domisili elektronik XXXXXXXXXX@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di XXXX XXX, RT004 RW001, Kelurahan XXXXX XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 08 Desember 2023, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan register Nomor 247/Pdt.G/2023/PA.Ntn, tanggal 12 Desember 2023. Isinya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 hlm. Putusan Nomor 247/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam pada tanggal 17 Agustus 2018 di XXXXX XXX, Kecamatan XXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Penggugat yang bernama WALI, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 dengan mas kawin se bentuk cincin emas, dibayar tunai;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan Tergugat berstatus Duda;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX XXXX, selama 5 (lima) bulan, kemudian pindah di XXXX kediaman bersama di XXXX XXX, Kecamatan XXXX, selama 3 (tiga) tahun 7 bulan, sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat bersama-sama pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama, **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, NIK: XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Natuna 03 Maret 2020; dan anak yang tersebut di atas sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
6. Bahwa terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan;
7. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX XXXX, dengan alasan pernikahan Tergugat dan Penggugat tidak tercatat di kantor KUA tersebut, sementara saat ini Penggugat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

Halaman 2 dari 20 hlm. Putusan Nomor 247/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal rukun, akan tetapi sejak bulan Agustus tahun 2023, sering terjadi perselisihan disebabkan;

a. Penggugat meminta kepada Tergugat untuk mengurus administrasi pernikahan yang sah secara Negara ke Kantor Kua, akan tetapi Tergugat mengatakan jika Tergugat tidak ada waktu karena Tergugat sibuk dengan pekerjaan Tergugat;

b. Dari bulan Agustus tahun 2023 sampai bulan Desember tahun 2023 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

9. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober tahun 2023, karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat yang tidak mau berubah dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, bahkan Tergugat juga sudah memblokir nomor telepon Penggugat, sehingga Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat, dari tahun 2022 sampai tahun 2023 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri bahkan tidak ada komunikasi sampai sekarang;

10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan oleh pihak keluarga;

11. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat merasa menderita baik lahir maupun bathin, sehingga untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin lagi tercapai sebagaimana tujuan perkawinan yang sebenarnya, dan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dengan segala akibat hukumnya;

12. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 3 dari 20 hlm. Putusan Nomor 247/Pdt.G/2023/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Natuna Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah perkawinan Penggugat (**PENGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan di Desa XXXXX XXX, Kecamatan XXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 17 Agustus 2018;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim/Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri sidang;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri secara pribadi menghadap sidang. Sementara itu, Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap sidang, meskipun telah dipanggil secara sah menurut peraturan perundang-undangan berlaku, dan menurut Hakim ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya. Begitu pula upaya damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat. Hakim menyatakan upaya damai tidak berhasil;

Halaman 4 dari 20 hlm. Putusan Nomor 247/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Bahwa, meskipun perkara *aquo* diajukan secara elektronik (*e-court*), namun persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Bahwa, kemudian Hakim membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua buah bukti surat dan dua orang saksi untuk membuktikan seluruh dalil gugatannya, sebagai berikut:

A. Bukti surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXXXX, atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 08-10- 2020. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXX atas nama kepala keluarga TERGUGAT, tanggal 10-04-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Surat Keterangan Nomor B-XXX/kua.32.03.I/PW.01/12/2023 tanggal 08-12-2023 oleh Kantor Urusan Agama XXXXXX XXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Bukti Saksi



1. SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di XXX XXXX, RT.001 RW.001, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Telah memberi kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 17 Agustus 2018 di Sungai Ulu, Kecamatan XXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah saksi sendiri (NAMA WALI) sekaligus yang menikahkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah SAKSI 1 dan SAKSI 2 dengan mas kawin berupa cincin emas dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda cerai siri dari pernikahan siri. Dan mantan istrinya tersebut juga sudah menikah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXX XXX, Kelurahan XXXXXX XXXX, Kecamatan XXXX dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Agustus 2023 sudah tidak harmonis, karena Tergugat jarang pulang ke rumah bersama, sehingga Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah saksi;

- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat kecuali hanya untuk anaknya. Dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik;

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX XXXX, RT.001 RW.001, Desa XXXX XXXX, Kecamatan XXXXXX XXXX Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Telah memberi kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik tiri Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 17 Agustus 2018 di Sungai Ulu, Kecamatan XXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau;

- Bahwa saksi tidak hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, saksi tahu karena saksi melihat sendiri orang tua saksi, yaitu ayah dan ibu kandung serta saudara Penggugat mengantar Penggugat dan Tergugat untuk menikah di rumah salah seorang penghulu di XXXXX XXX;

- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda cerai siri dari pernikahan siri. Dan mantan istrinya tersebut juga sudah menikah lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXX XXX, Kelurahan XXXXX XXXX, Kecamatan XXXX dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Agustus 2023 sudah tidak harmonis. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat jarang pulang ke rumah bersama, dan Tergugat enggan mengurus pengesahan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2023. Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat kecuali hanya untuk anaknya. Dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat mencukupkan pembuktiannya, dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Halaman 8 dari 20 hlm. Putusan Nomor 247/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Bahwa, Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya, serta mohon agar Hakim segera menjatuhkan putusan dengan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan secara sah sesuai petunjuk Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadiri sidang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Sementara itu, upaya perdamaian melalui lembaga mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat. Dengan demikian, Hakim patut menyatakan upaya perdamaian sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 4 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi, dan harus dinyatakan tidak berhasil;

Halaman 9 dari 20 hlm. Putusan Nomor 247/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *aquo* merupakan bagian dari sengketa bidang perkawinan, dan diajukan oleh para pihak yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Natuna. Sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Hakim menyatakan Pengadilan Agama Natuna berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kebohongan dan adanya kesepakatan perceraian yang tidak dibenarkan hukum, maka sesuai petunjuk Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Hakim memerintahkan Penggugat membuktikan seluruh gugatannya dengan alat bukti sah;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat bertanda P.1, P.2 dan P.3 merupakan salinan surat yang isinya sesuai asli, telah di-*nazegelen*, dan asli surat diterbitkan oleh pejabat dan dalam bentuk yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Hakim menilai bukti tersebut adalah akta otentik sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. 1868 KUH Perdata, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 berisi tentang identitas kependudukan Penggugat. Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Berdasarkan bukti surat tersebut, Hakim patut menyatakan Penggugat adalah orang yang beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna;

Halaman 10 dari 20 hlm. Putusan Nomor 247/Pdt.G/2023/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa adapun bukti surat P.3 adalah asli surat keterangan perihal tidak tercatatnya pernikahan Penggugat dan Tergugat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX XXXX Kabupaten Natuna. Berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX XXXX Kabupaten Natuna;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat (SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT), adalah Ayah Penggugat dan adik tiri Penggugat, dan kesaksiannya dilakukan di bawah sumpah. Hakim menilai kedua saksi tersebut termasuk orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi. Dengan demikian, Hakim berpendapat saksi tersebut telah syarat formil sesuai Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi keterangan yang disampaikan kedua saksi Penggugat tersebut, Hakim menilai keterangan yang mereka sampaikan merupakan pengetahuan langsung, dan isi keterangannya saling berkaitan dan bersesuaian antara satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, Hakim patut menyatakan kesaksian kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa sejak menikah sampai dengan saat ini tidak ada seorang pun yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat, tidak terkecuali ayah (wali) Penggugat, dan tidak ada pula yang meragukan akan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah. Demikian pula saksi kedua yang hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah wali Penggugat dan tahu pula kedua orang yang menjadi saksi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa benar yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat (NAMA WALI). Sedangkan dua orang saksi nikah masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat bahwa Tergugat telah memberikan mahar kepada Penggugat berupa cincin emas, dan telah dikuatkan pula dengan keterangan saksi kedua. Sehingga berdasarkan pengakuan Penggugat serta keterangan saksi kedua tersebut telah dapat dinyatakan terbukti bahwa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah berupa cincin emas;

Menimbang, bahwa tentang status Tergugat, berdasarkan keterangan saksi Tergugat telah bercerai dengan istri terdahulu secara di bawah tangan (sirri) karena pernikahannya pun dilaksanakan secara di bawah tangan (sirri). Sejak Penggugat dan Tergugat menikah, tidak ada seorang pun yang keberatan dengan status pernikahan Penggugat dan Tergugat. Bahkan istri terdahulu Tergugat juga telah menikah lagi dengan orang lain. Dari keterangan kedua saksi tersebut, maka Hakim dapat menyimpulkan bahwa benar telah terjadi perceraian secara di bawah tangan (sirri) antara Tergugat dengan istri terdahulunya atas pernikahan yang dilakukan secara di bawah tangan (sirri). Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;

Halaman 12 dari 20 hlm. Putusan Nomor 247/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan Penggugat, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan bukti-bukti di persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah menurut agama Islam Desa XXXXX XXX, Kecamatan XXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 17 Agustus 2018;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat (NAMA WALI) sekaligus yang menikahkan Penggugat dan Tergugat; dengan saksi nikah adalah SAKSI 1 dan SAKSI 2 dengan mas kawin berupa cincin emas dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda cerai di bawah tangan dari pernikahan dibawah tangan;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah. Tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa sejak Agustus 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah Tergugat jarang pulang, dan Tergugat enggan mengurus pengesahan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Agustus 2023, Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, kecuali hanya untuk anaknya, dan mereka sudah tidak berkomunikasi dengan baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa keluarga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diajukan secara kumulasi antara gugatan cerai dan gugatan itsbat nikah, oleh karena itu, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang gugatan istbat nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) disebutkan bahwa: "*Itsbat* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;...dst."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut pada poin 1, poin 2, poin 3 dan poin 4 di atas, telah ternyata bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam serta ketentuan Pasal 6, 7, 8, 9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karena itu, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (a) dan (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Hakim patut menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 Agustus 2018 dengan tata cara agama Islam dan belum pernah bercerai. Dengan demikian, Hakim berpendapat Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *aquo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang gugatan cerai Penggugat;

Halaman 14 dari 20 hlm. Putusan Nomor 247/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengajukan suatu tuntutan perceraian, seseorang harus bisa membuktikan pasangannya telah lalai terhadap hak dan kewajibannya dan alasan perceraian tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa Hakim menilai alasan tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Untuk itu, Penggugat harus dapat membuktikan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran, kuantitas dan kualitas serta akibatnya terhadap keutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagai makhluk sosial dan berakal, perselisihan dan pertengkaran (konflik) adalah sesuatu yang tidak terhindarkan dalam sebuah rumah tangga. Adakalanya konflik yang terjadi semakin memperkuat ikatan perkawinan apabila pasangan suami istri tersebut dapat mengatasi dan menyelesaikan permasalahan, namun tidak sedikit pertengkaran tersebut justru menyebabkan keretakan dan kehancuran rumah tangga. Untuk itu, suami istri dituntut untuk saling mengerti peran dan tanggung jawab masing-masing serta selalu maksimal dalam menjalankan kewajibannya dalam rumah tangga. Selain itu, suami istri juga dituntut untuk tetap menjaga perasaan saling mencintai, menghormati, menghargai, setia dan pengertian serta saling memberi bantuan lahir batin kepada pasangan. Begitu juga dalam rumah tangga dituntut untuk dapat mengelola komunikasi dan diskusi yang baik dalam mengatasi konflik agar tidak melebar dan semakin membesar. Tuntutan tersebut disebutkan dalam Bab VI tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri pada Pasal 30-34 Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan;

Halaman 15 dari 20 hlm. Putusan Nomor 247/Pdt.G/2023/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah Hakim kemukakan di atas, telah nyata terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Meskipun tidak terbukti dengan jelas mengenai kuantitas dan kualitas pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun memperhatikan peristiwa pisah rumah dan komunikasi keduanya selama pisah rumah, Hakim memandang hal tersebut sudah cukup memberikan petunjuk bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah dan bersifat terus menerus, dan pisah rumah adalah puncak dari seluruh perselisihan dan pertengkaran mereka. Selain itu, peristiwa pisah rumah tersebut juga merupakan petunjuk bahwa rasa nyaman dan tentram sudah semakin memudar dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, Hakim patut menyatakan unsur kuantitas dan kualitas pertengkaran telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa salah satu indikator rumah tangga yang baik adalah suami istri tinggal dalam satu rumah. Hal tersebut bertujuan agar suami istri dapat melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing secara maksimal. Fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak berkomunikasi dengan baik, Hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk kuat bahwa keduanya sudah tidak lagi mendapatkan hak dan menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri. Dengan demikian, Hakim patut menyatakan Penggugat dan Tergugat telah lalai dan melanggar amanah Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 80 dan 83 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sebuah perbuatan yang termasuk sebagai ibadah, bertujuan mendatangkan kebaikan, bermanfaat bagi pribadi yang menjalankannya dan dilakukan untuk meraih kebahagiaan dan ketentraman lahir batin. Hal tersebut sejalan dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta dalil *syar'i* sebagaimana maksud Al-Quran dalam surat *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi:

Halaman 16 dari 20 hlm. Putusan Nomor 247/Pdt.G/2023/PA.Ntn



ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها
وجعل بينكم مودة ورحمة # ان في ذلك لآيت لقوم
يتفكرون

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan akumulasi dari seluruh fakta hukum yang Hakim kemukakan di atas, telah nyata terbukti bahwa sebelum perkara *aquo* diajukan ke Pengadilan, telah terdapat upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan upaya tersebut tidak berhasil. Selain itu, Hakim dalam setiap persidangan juga sudah berupaya menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap teguh dengan isi dan maksud gugatannya. Hakim juga telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk membela haknya di persidangan, namun Tergugat mengabaikan haknya tersebut dengan tidak pernah menghadiri sidang. Berdasarkan hal tersebut, Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mewujudkan tujuan rumah tangga, dan Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah terbukti retak dan pecah serta sangat tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi (*broken marriage*). Dengan demikian Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi menegakkan rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat di atas, Hakim berpendapat mempertahankan perkawinan mereka merupakan suatu yang akan menambah kerusakan dan penderitaan yang berkepanjangan bagi keduanya. Oleh karena itu, untuk menghindarkan keduanya dari kerusakan yang lebih jauh, maka perceraian merupakan jalan terbaik yang dapat dipilih untuk menyelesaikan kisruh rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah *ushul fiqh* berikut ini:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim memandang gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian. Sesuai petunjuk Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah sebanyak dua kali dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim membebankan Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan sah perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan di Desa XXXXX XXX, Kecamatan XXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 17 Agustus 2018;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.145.000,00 (dua juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum di Pengadilan Agama Natuna pada hari Rabu, tanggal 03 Januari 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 21 *Jumadil Akhir 1445 Hijriyah*, oleh **NUR FATAH, S.H.I., M.H.I.** sebagai Hakim tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 10/KMA/HK.05/II/2019, tertanggal 11 Januari 2019, Perihal Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim Tunggal. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal, dibantu oleh **EDY EFRIZAL, S.H., M.H.** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

NUR FATAH, S.H.I., M.H.I.
Panitera,

EDY EFRIZAL, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Proses/Administrasi	:	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	2.000.000,00

Halaman 19 dari 20 hlm. Putusan Nomor 247/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PNBP	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
			Jumlah	Rp 2.145.000,00
(dua juta seratus empat puluh lima ribu rupiah)				

Halaman 20 dari 20 hlm. Putusan Nomor 247/Pdt.G/2023/PA.Ntn